# BAB II

# DASAR - DASAR PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

## A. Pengertian dan Dasar - dasar Hukum Islam

Hukum Islam adalah norma - norma yang mengatur perikehidupan manusia, bersumber dari Al-qur'an dan Sunnah, tetapi adapula yang digali dari petunjuk Al - qur'an dan Sunnah melalui upaya pemikiran para ahli hukum (Manan, tt : 1).

Sedangkan hukum syara' atau syar'i adalah kete - tapan syari' (pembuat hukum), dalam hal ini Allah dan Rasul-Nya, yang berhubungan dengan perbuatan orang mu - kallaf, baik ketetapan hukum itu berupa tuntutan me - ngerjakan sesuatu, yang berarti perintah yang wajib di kerjakan, atau tuntutan meninggalkan sesuatu, yang ber- arti larangan yang haram dikerjakan, atau ketetapan hu- kum itu berupa hal yang mubah, yang berarti boleh di kerjakan dan boleh ditinggalkan, maupun ketetapan hukum yang menjadikan dua hal berkaitan dan salah satu menja- di sebab atau syarat, atau rintangan terhadap yang lain (Khallaf, 1978 : 100).

Hukum syara' atau yang disebut khitob Allah itu diformulasikan oleh para fuqoha' dalam aturan - aturan terurai dengan menggunakan daya nalar yang disebut ij - tihad. Hasil formulasi ijtihad itu secara sederhana di sebut fiqh (Kuslan, 1993 : 2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Satu kenyataan hasil formulasi ijtihad itu mengalami perubahan dan perkembangan, sehingga secara mudah dikatakan bahwa hukum mengalami perubahan. Yang sebenarnya adalah pemikiran tentang hukum atau fiqh itu yang mengalami perkembangan (Kuslan, 1993 : 2).

Perkataan fiqh adalah masdar (kata dasar) dari lafadz فقه , يفقه , فقها , yang artinya sama dengan pengertian فهم yaitu mengerti, arti demikian ini di sebutkan dalam Al-qur'an surat Huud, 11 : 91 adalah,

قالوا يشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا

Artinya :

Mereka berkata "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seseorang yang lemah diantara kami (Depag RI., 1992 : 341).

Ahmad Musthafa Al - Maraghi memberi pengerian fiqh ini adalah :

الفهم الدقيق المؤثر فى النفس الباعث على العمل

Artinya :

Pemahaman yang halus (intelektual) yang membekas dalam jiwa yang mendorong/menggerakkan untuk berbuat (Al-**Maraghi**, tt : 75).

Dari pengertian di atas, memberi kesan bahwa fiqh adalah suatu ilmu yang dipahami secara mendalam melalui proses disiplin ilmu tertentu. Bila demikian maka tidaklah termasuk fiqh apabila suatu ilmu itu tidak diperoleh dari hasil proses berpikir, banyak lafadz

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lafadz fiqh terdapat di dalam Al-qur'an maupun Sunnah, namun pada saat Rasulullah masih hidup, baik Rasulullah sendiri maupun para sahabat belum memberikan arti istilah khusus pada pengertian fiqh, sehingga di kalangan ulama dari masa sahabat dan seterusnya memberikan arti fiqh berbeda-beda dari masa kemasa dan mendapatkan perubahan arti.

Istilah fiqh di masa Rasulullah saw tidak hanya dikenakan dalam pengertian hukum saja, tetapi mempunyai arti yang lebih luas mencakup semua aspek dalam Islam, yaitu theologis, politis, ekonomis dan hukum (Hasan, 1984 : 1).

Setelah wafatnya Rasulullah saw, kaum muslimin dihadapkan dengan persoalan-persoalan baru dan dipaksa untuk mempergunakan pertimbangan pribadi mereka sendiri. Pada tahap ini istilah fiqh lalu sering digunakan dengan arti penggunaan kecerdasan. Pada waktu yang sama orang berusaha untuk mengumpulkan dan mencatat tradisi-tradisi yang sampai melalui rangkaian mata rantai periwayat (Hasan, 1984 : 4).

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pengertian fiqh di masa Rasulullah saw sampai pada masa sahabat telah mendapatkan perbedaan-perbedaan, pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa Rasulullah saw mencakup semua ilmu, baik yang mudah diketahui maupun yang tidak mudah diketahui, sedangkan pengertian fiqh di masa sahabat sampai abad sebelum para Imam madzhab sudah mengalami penyempitan, yaitu hanya terbatas pada pengetahuan yang untuk memperolehnya menggunakan kecerdasan, walaupun obyek fiqh masih bersifat umum.

Dapat dicatat bahwa fiqh dan kalam tidaklah dipisahkan sampai masa Al-Ma'mun (wafat 218 H). Nampaknya hingga abad kedua hijriyah fiqh mencakup masalah theologis maupun masalah-masalah hukum (Hasan, 1984 : 3).

Secara konkrit memang pada masa sebelum Al-mamun pengertian fiqh dan kalam tidak dipisahkan, namun gejala-gejala pemisahan pengertian fiqh dan kalam sudah mulai tampak, terbukti ketika persoalan theologis muncul di kalangan kaum muslimin dan ummat telah terbagi-bagi menjadi berbagai aliran, maka kepentingan yang sangat besar lalu ditekankan pada masalah pokok - pokok keimanan (Hasan, 1984 : 3).

Pada masa itu Imam Abu Hanifah dikabarkan telah menyebutkan bahwa memperoleh pengetahuan tentang Din (agama) adalah jauh lebih baik dari pada memperoleh pengetahuan tentang ahkam (Hasan, 1984:4). Pandangan tentang fiqh tersebut didasarkan anggapan bahwa hukum dapat diterapkan dalam aneka ragam masyarakat secara bulat berdasarkan bunyi teksnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan di atas dapat dimengerti bahwa ruang lingkup istilah fiqh secara bertahap menyempit, dan pada akhirnya terbatas pada masalah-masalah hukum.

Ringkasnya barulah mereka khususkan lafadh fiqh untuk nama dari hukum-hukum yang dipetik dari kitabullah dan Sunnatur Rasul dengan jalan mempergunakan ij - tihad (istimbath) yang sempurna memuncaknya, terhadap hukum-hukum yang mengenai amalan para mukallaf (Ash-Shiddiqy, 1980:23-24).

Dari pengertian fiqh yang diartikan secara sempit ini, banyak diartikan oleh para ulama muta'akhirin yang tepatnya sesudah lahirnya pemuka mujtahid yang membangun madzhab yang mereka ikuti, lalu masing- ma - sing mempunyai madzhab tertentu. Diantaranya adalah :

As-Saiyid Al-Jurjani Al-Hanafi memberikan definisi fiqh ialah :

الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية وهو
علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج فيه الى النظر والتأمل ولهذا -
لا يجوز ان يسمى الله تعالى فقيها ، لانه لا يخفى عليه شيء

Artinya :

Fiqh ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang amaliahnya diambil dari dalil - dalil yang tafshili. Dia, suatu ilmu yang diistimbathkan dengan jalan ijtihad. Dia memerlukan nadhar dan ta-ammul. Oleh karena itu tak boleh dinamakan Allah dengan faqih, karena tak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi-Nya (Ash-Shiddiqy, 1980:25).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengikut-pengikut Asy-Syafii mendefinisikan fiqh ialah :

العلم الذي يبين الاحكام الشرعية التي تتعلق بافعال المكلفين المستنبطة ادلتها التفصيلية

Artinya :

Ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf, yang di keluarkan (diistimbathkan) dari dalil - dalil yang jelas (tafshili) (Ash-Shiddiqy, 1980:25-26).

Selanjutnya Jalalul Mahali mendefinisikan fiqh ialah :

الاحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية

Artinya :

Ilmu yang menerangkan hukum - hukum syara' (ilmu yang menerangkan segala hukum syara') yang berhubungan dengan amaliah yang diusahakan memperolehnya dari dalil - dalil yang jelas (tafshili) (Ash-Shiddiqy, 1980:28).

Dari beberapa definisi di atas, maka fiqh itu dapat dipakai untuk dua arti :

a. Nama ilmu

b. Hukum - hukum sendiri yang diperlukan ijtihad dalam menghasilkannya (Ash-Shiddiqy, 1980:30).

Melihat dari persepsi yang menghasilkan dua arti di atas, maka jelaslah bahwa tidak dikatakan fiqh apabila tidak dihasilkan melalui jalan ijtihad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu, Islam mengabsahkan ijtihad dan mendorong ahl al-dzikri (ulama) untuk berijtihad. Hal ini dimaksudkan agar hukum Islam berkembang dan dinamis (Rahmat (Ed.), 1992:25).

Hukum Islam, dilihat dari segi dalil (sumber yang menunjukkannya) dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Hukum Islam tentang sesuatu, yang telah ditegaskan secara jelas oleh dalil qath'iy (nash Al-qur'an atau hadits yang tidak mengandung penakwilan atau penafsiran).
2. Hukum Islam tentang sesuatu, yang ditunjukkan oleh dalil dhanni (ayat Al-qur'an maupun Hadits yang statusnya dhanni dan mengandung penafsiran atau penakwilan).
3. Hukum Islam tentang sesuatu, yang disepakati oleh para ulama, atau dengan kata lain, ketentuan hukum berdasarkan ijma'.
4. Hukum Islam tentang sesuatu, yang sama sekali belum ditegaskan atau disinggung oleh Al-qur'an, Sunnah maupun ijma' (Rahmat (Ed.), 1992:27).

Diantara keempat jenis hukum Islam di atas, maka ijtihad berlaku, atau dapat dilakukan hanya pada :

1. Sesuatu masalah yang hukumnya ditunjukkan oleh dalil dhanni, yang kemudian terkenal dengan "masalah fiqh".
2. Sesuatu masalah yang hukumnya sama sekali belum di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

singgung baik oleh Al-qur'an, Sunnah maupun ijma' (Rahmat (Ed.), 1992:27).

Inilah yang penulis maksud dengan "masalah baru atau hukum baru". Dan bila hasil ijtihad bertentangan dengan nash, ijtihad itu menjadi batal, atau tertolak, sebagaimana dikatakan oleh suatu kaidah "tidak ada ij - tihad terhadap nash".

Jadi, arti ijtihad atau istimbath ialah menggali hukum syara' yang belum ditegaskan secara langsung oleh nash Al-qur'an atau Sunnah (Rahmat (Ed.), 1992:25).

Berijtihad dalam bidang-bidang yang tidak dise - butkan dalam Al-qur'an dan Sunnah, dapat ditempuh dengan berbagai cara, diantaranya : qiyas (analogi) dan memelihara kepentingan hidup manusia (ri'ayat mashalih al-khalq), yaitu menarik manfaat dan menolak mudharat dalam kehidupan manusia. Qiyas, sebagai salah satu metode ijtihad, telah dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw, yaitu ketika beliau ditanya tentang hukum seorang suami, yang dalam keadaan berpuasa mencium istrinya, batal puasanya atau tidak. Beliau balik bertanya, apakah berkumur membatalkan puasa atau tidak. Jika berkumur tidak membatalkan puasa, mencium istri di siang bulan Ramadhan pun tidak membatalkan puasa. Meskipun sabda Nabi adalah Sunnah yang dapat menunjukkan adanya ketentuan hukum yang berdiri sendiri, namun cara Nabi memberikan jawaban tersebut dapat menunjukkan salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara berijtihad, yaitu dengan jalan qiyas (Rahmat (Ed.) 1992:47-48)

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa dasar hukum Islam itu ada empat, yaitu :

1. Al-qur'an
2. As-sunnah
3. Ijma' mujtahidin
4. Qiyas.

Secara sederhana, dasar hukum di atas dapat di katakan sebagai tertib jenjang dalam beristidlal dalam menetapkan suatu hukum.

Yang dimaksud dengan tertib jenjang beristidlal dari teori di atas adalah apabila terdapat suatu kejadian yang memerlukan ketetapan hukum, pertama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-qur'an. Kalau ketetapan hukumnya sudah ada di dalam Al-qur'an tersebut, maka harus ditetapkan hukumnya sesuai dengan yang di tunjuk oleh Al-qur'an tadi. Tetapi apabila ketetapan hukumnya tidak diketemukan di dalam Al-qur'an, barulah meneliti di dalam As-sunnah (Khallaf, 1978:21).

Dan apabila hal tersebut sudah diketemukan hukumnya di dalam As-sunnah, maka ditetapkanlah menurut petunjuk As-sunnah itu. Jika tidak ada nash As-sunnah yang menetapkan hukumnya, baru kemudian kita pindah (beralih) kepada tahap pemeriksaan, adakah putusan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para mujtahidin yang menjadi ijma' dari masa-kemasa tentang masalah yang sedang dicari hukumnya itu. Kalau ada ditetapkanlah padanya,sekiranya ijma' dalam masalah tersebut tidak didapatkannya karena peristiwa yang sejenis yang telah ada nashnya (Khallaf, 1978:21).

Dalam perkembangan berikutnya ijtihad tampak dalam berbagai bentuk disamping ijma' dan qiyas yang telah disepakati tadi,yaitu istihsan,maslahah mursalah , istishab,'urf,madzhab sahabat dan syari'at sebelum Islam. Terhadap sumber-sumber ini tidak semua ummat Islam sepakat menjadikannya dalil hukum syara',bahkan diantara mereka ada yang menjadikannya dalil hukum syara' dan ada yang menentangnya sebagai dalil (Khallaf, 1978:22).

Jelasnya ada sumber asasiyah,yaitu kitab Allah, dan Sunnah RasulNya,dan ada sumber tabiiyah,selain dari dua sumber tersebut. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini pengertian dari sumber-sumber tabiiyah ini, yaitu :

- Ijma', yaitu persepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah saw, terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa.
- Qiyas, yaitu mempersamakan (hukum suatu) peristiwa yang tidak ada nashnya dengan (hukum suatu) peristiwa yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan 'illat hukumnya dari kedua peristiwa itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Istihsan, yaitu meninggalkan qiyas yang nyata untuk menjalankan qiyas yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum kulli untuk menjalankan hukum istisna'i disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya.
- Maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak di tetapkan oleh syara' suatu hukum untuk mewujudkannya, dan tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya.
- Istishhab, yaitu menetapkan hukum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya,sampai ada dalil yang merubahnya.
- 'Urf, yaitu apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijadikan terus menerus,baik berupa perkataan maupun perbuatan.
- Madzhab Sahabat, yaitu perkataan sahabat yang semata mata berdasarkan hasil ijtihad mereka sendiri dan para sahabat tidak dalam suatu pendirian.
- Syari'at ummat sebelum Islam, yaitu jika Al-qur'an atau Al-hadits shahih menerangkan suatu hukum yang di syari'atkan oleh Allah kepada ummat sebelum ummat kita melalui lisan Rasul-Rasul-Nya,kemudian Al-qur'an atau Al-hadits itu tidak menunjukkan bahwa hal itu di wajibkan bagi kita sebagaimana halnya diwajibkan juga bagi mereka atau hukum itu telah dihapuskan (Khallaf, 1978:45-95).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Dasar-dasar Istimbath Hukum Para Imam Madzhab

Setelah kita mengetahui dasar-dasar hukum Islam, mari kita melihat pula dasar-dasar istimbath hukum para Imam madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), yang paling banyak dikenal namanya dalam kalangan awam.

Untuk mengenal istimbath hukum madzhab yang empat dalam kedudukan yang sebenarnya, kita tidak dapat terlepas untuk mengikuti cara mereka beristimbath hukum. Misalnya :

### 1. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi diambil dari nama Imam Abu Hanifah. Nama lengkap beliau An-Nu'man bin Tsabit bin Zauti. Beliau dilahirkan pada tahun 81 H/700 M di Kufah, dan wafat pada tahun 150 H/767 M, dalam sebuah penjara pada zaman pemerintahan Khalifah al-Manshur, seorang Khalifah Bani Abbas (Abdurrahman, 1991:24).

Dapat kita pahamkan cara beliau beristimbath dari tuturan beliau sendiri. Beliau berkata, saya memegangi Kitabullah apabila saya mendapatinya. Sesuatu yang saya tiada dapati di dalamnya, saya memegangi Sunnah Rasul dan atsar-atsar yang shaheh yang telah masyhur di antara orang-orang kepercayaan. Apabila saya tiada dapati di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, saya berpegang kepada perkataan para sahabat (Ash-Shiddiqy, 1980:100).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memilih atsarush shahabi itu beliau bebas, tidak memilih atau memihak salah seorang daripada mereka (Abdurrahman, 1991:26). Abu Hanifah memegangi riwayat orang yang kepercayaan dan menjauhkan diri dari keburukan dan memperhatikan mu'amalat manusia dan adat serta urf mereka itu. Beliau memegangi qiyas. Kalau tidak baik dalam satu-satu masalah didasarkan kepada qiyas, beliau memegangi istihsan selama yang demikian itu dapat dilakukan. Kalau tidak, beliau berpegang kepada adat dan urf (Ash-Shiddiqy, 1980:100).

Ringkasnya, dasar Abu Hanifah ialah :

a. Kitabullah
b. Sunnah Rasulullah dan atsar-atsar yang shaheh telah masyhur di antara para ulama
c. Fatwa-fatwa para sahabat
d. Qiyas
e. Istihsan
f. Adat dan urf masyarakat (Ash-Shiddiqy, 1980:101).

2. <u>Madzhab Maliki</u>

Madzhab Maliki diambil dari nama Imam Maliki, nama lengkap beliau Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amar bin al-Harits bin Ghaiman bin Amar bin al-Harits al-Asbahi. Beliau di lahirkan di Madinah 12 tahun sesudah Imam Abu Hanifah lahir yakni tahun 93 H atau 718 M dan wafat pada tahun 179 H atau 793 M di Madinah (Abdurrahman, 1991:26-27).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menetapkan sesuatu hukum, dasar yang di pergunakan Imam Maliki tidak berbeda dengan Imam Hanafi yakni, mula-mula mencari keterangan dari Al-qur'an, bila tidak ada, dicarinya dalam Sunnatur Rasul yang Shahih. Hadits-hadits yang diterima beliau adalah dari gurunya yang ada di negeri Hijaz (Abdurrahman, 1991:27).

Dan beliau menerima hadits dari Nafi Maula Ibn Umar, dan Ibnu Syihaab az-Zuhri. Gurunya dalam ilmu fiqh ialah Rabi'ah Ibn Abdir Rahman, yang terkenal dengan Rabie'atur Ra'yi (Ash-Shiddiqy, 1980:101).

Bedanya beliau dengan Imam Hanafi, beliau memandang bahwa amal perbuatan yang dilakukan orang di kota Madinah adalah suatu hal yang dapat mempengaruhi kedudukan sesuatu hukum dan patut diperhatikan, sebab kota Madinah ialah tempat Rasulullah dan para sahabat tinggal. Para sahabat menerima segala sesuatu yang berkenaan dengan agama langsung dari Rasulullah. Oleh karena itu tentulah segala perbuatan yang dilakukan orang Madinah itu, berasal dari sahabat yang sampai pada mereka sekarang itu secara turun temurun. Atas dasar alasan serupa itu pulalah, adakalanya Imam Maliki menolak suatu hadits yang ternyata tidak tampak diamalkan orang di Madinah. Selain itu, Imam Maliki mempergunakan jalan qiyas untuk memecahkan masalah, dan dalam hal keduniawian beliau menempuh jalan yang disebut al-Mashalihul Mursalah (Abdurrahman, 1991:27).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Madzhab Syafi'i**

Madzhab Syafi'i diambil dari nama Imam Syafi'i. Nama lengkap beliau Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i as-Syafi'i al-Muthallibi . Beliau dilahirkan di Hajjah as-Qalan, pada tahun 150 H atau 767 M. Wafat pada akhir bulan rajab tahun 204 H atau 2 Januari 820 M di Fustah, Mesir (Abdurrahman, 1991:28).

Imam Syafi'i menetapkan hukum berdasarkan ayat - ayat Al-qur'an menurut zahir ayat yang bersangkutan. Beliau pahamkan ayat itu dalam arti hakiki, dan baru beliau pahamkan dalam arti lainnya bila terdapat qarinah atau dasar lain yang dapat menyimpangkan pengertian hakiki termaksud pada arti selain arti itu.

Perihal Sunnatur Rasul, yakni hadits-hadits nabi Imam Syafi'i berpendapat, bahwa hadits yang sanadnya tunggal (khabar ahad) dapat diterima sebagai hujjah dengan syarat rawi-rawinya itu termasuk orang-orang yang dapat dipercaya dan kuat daya ingatannya. Hal ini ber - beda dengan pendapat Imam Maliki yang memberikan syarat masyhur (Abdurrahman, 1991:28).

Imam Syafi'i memberikan pula fatwa dengan dasar ijma', yakni adamul ilmi bil khilafi tidak diketahui adanya paham dan pendapat yang berselisih dengan pendapat-pendapat yang telah diketahuinya. Disamping itu beliau mempergunakan jalan qiyas dengan beberapa syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu. Imam Syafi'i tidak sepaham mengenai istihsan yang dilakukan orang Irak, demikian pula beliau tidak sependapat dalam hal istishlah atau al-masalihul mursalah yang dilakukan Imam Maliki. Akan tetapi, dalam hal ini Imam Syafi'i menempuh jalan istidlal sebagai pengganti istihsan dan al-masalihul mursalah tersebut [illegible] (Abdurrahman, 1991:28-29).

4. Madzhab Hambali

Madzhab Hambali diambil dari nama Imam Ahmad bin Hambal. Nama lengkap beliau Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H atau Nopember 780 M, wafat tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241 H atau 3 Juli 855 M (Abdurrahman, 1991:29).

Dasar madzhab Imam Ahmad bin Hambal menurut keterangan Al-Imam Ibnul Qaiyim, lima perkara, yaitu:

a. Nash, yakni Al-qur'an dan Hadits marfu'. Ahmad tiada meninggalkan hadits lantaran ketetapan hadits itu berlawanan dengan paham orang banyak.
b. Fatwa-fatwa sahabat..
c. Fatwa sahabat yang lebih dekat kepada Al-qur'an dan As-sunnah, jika fatwa-fatwa itu berlawan-lawanan.
d. Hadits mursal dan hadits dla'if. Bilamana beliau tiada mendapati sesuatu yang sudah tersebut, beliau memegangi hadits mursal dan dla'if, jika tidak ada yang menolaknya. Dan beliau maksudkan dengan hadits

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dla'if, hadits yang tidak sampai derajatnya kepada shahih, bukan yang lemah.

e. Qiyas. Beliau mempergunakan qiyas dikala darurat saja. Apabila beliau tiada mendapati hadits, atau perkataan sahabat, tidak adapula hadits mursal dan dla'if menurut pengertian di atas, beliau mempergunakan qiyas. Dan beliau tidak mau memberi fatwa dalam sesuatu masalah yang belum diperoleh keterangannya dari salaf (Ash-Shiddiqy, 1980:106).

Para Imam terutama keempat Imam yang terkanal dalam madzhab, kesemuanya telah seia-sekata dan tidak berselisih, bahwa timbangan untuk menetapkan "benar" atau "salah" atas sesuatu hukum yang beratasnamakan Islam itu mesti berdasarkan suatu dalil, argumentasi atau keterangan yang bersumber pada Al-qur'an dan Hadits Shahih (Abdurrahman, 1991:41).

## C. Perkembangan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia

Pada dasarnya di Indonesia juga berlaku perkembangan pemikiran hukum Islam sebagaimana berlaku secara umum di negara-negara Islam Timur Tengah. Para ulama Indonesia merasakan bahwa hukum Islam sebagaimana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijabarkan dalam kitab-kitab fiqh, banyak yang kehilang an aktualitas. Pada umumnya pemikir-pemikir hukum Islam di Indonesia menginginkan berlakunya hukum Islam secara aktual ditengah masyarakat muslim. Menyadari bahwa se - lama ini banyak bidang hukum Islam yang tidak lagi menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat muslim, timbul - lah pemikiran dikalangan mereka untuk mengkaji kembali fiqh itu dalam rangka mengembalikan aktualitasnya (Kuslan, 1993:15-16).

Terlepas dari perbedaan pendapat apakah Islam masuk ke Indonesia pada abad ke tujuh menurut versi sejarawan Islam atau abad ketiga belas menurut versi literatur barat, dapat diperkirakan bahwa pada waktu Islam masuk Indonesia telah berkembang pemikiran fiqh yang berbentuk madzhab (Kuslan, 1993:16).

Memang secara pasti dan berdasarkan pada dalil yang kuat, tidak dapat dipastikan bahwa muslim Indone - sia bermadzhab Syafi'i, tetapi bila melihat kepada beberapa indikasi dalam pengalaman ajaran Islam hampir dalam semua bidangnya berat dugaan bahwa pemikiran fiqh yang berlaku di Indonesia adalah menurut Syafi'i. Hal ini dapat dibuktikan dengan literatur fiqh yang digunakan sebagai pedoman bagi pengadilan Agama hingga dua dekade terakhir ini paling tidak sebelum disusunnya Kompilasi Hukum Islam semuanya adalah menurut fiqh Syafi'i (Kuslan, 1993:16-17).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa berikutnya terjadi perkembangan pemikiran fiqh di Indonesia. Perkembangan ini semakin jelas setelah ulama-ulama Islam kembali dari pusat ilmu fiqh di Timur Tengah dan setelah pemahaman mereka akan fiqh semakin mendalam pada abad XX. Walaupun pada mulanya ummat Islam merasa begitu terikat secara menyeluruh dengan pemikiran fiqh Syafi'i,dalam perkembangan kemudian terjadi beberapa bentuk perubahan (Kuslan, 1993:18).

Secara rata-rata dapat dikatakan bahwa semua ulama' yang telah kembali dari perguruan di Timur Tengah semakin kaya pengetahuan dan pengalamannya dengan berbagai madzhab fiqh yang ada. Maka mereka lebih terbuka kepada pemikiran fiqh di luar paham Syafi'i. Namun dalam memanifestasikan pengatahuan fiqh mereka ke dalam wujud nyata pengalaman,terlihat ada perbedaan (Kuslan , 1993:18).

Dalam hal menyangkut bidang muamalat dalam arti umum,terlihat perkembangan pemikiran yang hampir merata dikalangan ulama Indonesia. Perkembangan ini menyangkut dua hal, yaitu :

1. Dalam hal-hal yang secara jelas belum dibicarakan di dalam kitab-kitab fiqh meskipun ada petunjuk umum dalam sunnah Nabi.
2. Dalam hal-hal yang fiqh sudah membicarakannya.

Tentang masalah yang berlaku secara praktis di tengah masyarakat dan tidak dibicarakan secara khusus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kitab fiqh,tetapi mempunyai kaitan dengan yang telah dibicarakan dalam fiqh,juga menarik perhatian ulama untuk dibicarakan. Contoh dalam hal ini bank dengan bunganya. Bank memang tidak dibicarakan dalam fiqh secara khusus.tetapi dari segi bahwa pinjaman/simpanan di bank mengandung nilai tambah,tanpa dipersoalkan apakah nilai tambah itu berbentuk interest atau profit,dihubungkan dengan riba yang terdapat dalam fiqh.

Puncak perkembangan pemikiran fiqh di Indonesia terlihat pada lokakarya Kompilasi Hukum Islam yang diadakan di Jakarta pada bulan Februari tahun 1988. Pada kesempatan itu hadir tokoh-tokoh ulama fiqh dari organisasi-organisasi Islam,ulama fiqh dari perguruan tinggi dan dari lapisan masyarakat umum dan diperkirakan semua lapisan ulama' fiqh ikut dalam pembahasan,hingga patut dinilai sebagai ijma' ulama Indonesia (Kuslan,1993 :35).

Dalam lokakarya itu diperbincangkan bidang perkawinan,kewarisan,wakaf dan beberapa masalah fiqh lainnya.memang materi yang dijadikan bahan dalam lokakarya itu banyak berbeda dari materi fiqh yang selama ini dipahami dan dijalankan.Tetapi karena hak anak laki -laki dan perempuan dalam kewarisan yang merupakan sesuatu yang sudah dianggap standar dan berdasarkan dalil-dalil qath'i,tetap sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fiqh yang ada. Pembahasan dalam lokakarya berjalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan lancar dan tidak menghadapi permasalahan yang berarti. Materi lainnya karena dirasa tidak berbenturan dengan dalil yang sharih dan qath'i dapat diterima oleh ahli fiqh Indonesia ini meskipun mereka berbeda dalam paham fiqh (Kuslan, 1993:35).

Dari hasil pembicaraan dalam lokakarya Kompilasi Hukum Islam itu dan juga dari pembahasan-pembahasan tentang aktualisasi yang diadakan sebelumnya kita sampai pada kesimpulan,bahwa pemikiran fiqh di Indonesia berkembang ke arah penerimaan reinterpretasi dalam rangka reaktualisasi selama masih berada dalam wilayah bahasan fiqh,yaitu hal-hal yang tidak diatur secara qath'i dalam Al-qur'an maupun Assunnah.

Dalam masalah-masalah sosial yang baru muncul dan belum terdapat jawabannya secara pasti dalam fiqh, para ulama Indonesia selalu tanggap untuk membahas dan memberikan jawaban hukum. Dalam setiap pembahasan para ulama selalu menoleh pada Al-qur'an dan Assunnah untuk dalil yang tersurat dalam kedua sumber itu. Bila jelas tidak diketemukan dalam kedua sumber tersebut,para ulama mencoba mencari jawaban dibalik yang tersurat dalam kedua sumber itu,dengan cara menghubungkan kepada dalil yang sedikit atau banyak,langsung atau tidak berkaitan dengan kejadian yang timbul. Jika ulama juga tidak menemukan dari dalil yang tersirat dibalik yang tersurat itu,para ulama mencoba menggali sendiri hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tersurat dalam kandungan jiwa tasyri',dengan suatu keyakinan bahwa semua kejadian yang berlaku harus ada hukum Allah padanya (Kuslan, 1993:36).

Dalam melakukan pembahasan terhadap kejadian - kejadian yang hukumnya tersurat itu kelihatannya para ulama' selalu menganalisa kejadian untuk menemukan segi segi maslahat dan segi-segi madlaratnya.

Para ulama akan sampai pada kesimpulan yang membenarkan apabila pada kejadian tersebut segi-segi maslahatnya lebih dominan. Umpamanya hasil diskusi ulama' yang membenarkan pencangkokan kornea mata. Bila para ulama menemukan pada kejadian itu segi madlaratnya lebih dominan,mereka akan sampai pada kesimpulan menolak, meskipun pendapat itu tidak populer dalam keadaan tertentu (Kuslan, 1993:37).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id